

**PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN  
BERDASARKAN PERMA NO. 3 TAHUN 2017 DI PENGADILAN AGAMA  
YOGYAKARTA**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA MAGISTER HUKUM**

**OLEH:**

**PITALOKA OKTARINA, S.H.**

**21203011076**

**PEMBIMBING**

**DR. ALI SODIQIN, M.AG.**

**MAGISTER HUKUM ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-618/Un.02/DS/PP.00.9/06/2023

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN BERDASARKAN PERMA NO.3 TAHUN 2017 DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : PITALOKA OKTARINA, S. H  
Nomor Induk Mahasiswa : 21203011076  
Telah diujikan pada : Senin, 29 Mei 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 64803e31b0042



Penguji II

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.  
SIGNED


Valid ID: 647d849c6d183



Penguji III

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 64803b431b54e



Yogyakarta, 29 Mei 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 64813a2d488b0

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pitaloka Oktarina  
NIM : 21203011076  
Prodi : Ilmu Syariah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Mei 2023 M  
24 Syawal 1444 H



Pitaloka Oktarina  
21203011076

## HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Pitaloka Oktarina, S.H.  
Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamua'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Pitaloka Oktarina  
NIM : 21203011076  
Judul : PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN PASCA  
PERCERAIAN BERDASARKAN PERMA NO. 3 TAHUN 2017  
DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA.

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 30 Maret 2023 M  
8 Ramadhan 1444 H

*Pembimbing,*



**Dr. Ali Sodikin, M.Ag.**  
NIP.197009121998031003

## ABSTRAK

Banyaknya cerai gugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Yogyakarta tidak berbanding lurus dengan perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Hal ini menjadi perhatian khusus, apalagi perempuan yang bercerai membutuhkan perlindungan. Peneliti menemukan dua putusan yang memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian. Dari realitas tersebut menimbulkan pertanyaan apa dasar Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta mengabulkan permohonan tentang hak-hak perempuan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan yuridis empiris, metode analisis data menggunakan deskriptif analisis. Dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta diberikan selama ada permintaan dari istri, hak-hak yang diberikan yaitu hak asuh dan nafkah *hadhanah*, nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Berdasarkan Perma No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum pelaksanaannya belum secara maksimal karena Hakim belum bersikap sensitif gender. Ditinjau dari teori *maslahah* pertimbangan Hakim sudah memberikan kemaslahatan berupa memelihara keturunan (*hifz al-nasl*) berupa hak asuh dan nafkah *hadhanah*, memelihara harta (*hifz al-mal*) berupa nafkah *iddah* dan *mut'ah*, dan memelihara jiwa (*hifz al-nafs*) dari terpenuhinya nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah *hadhanah* maka terlindunginya jiwa.

**Kata Kunci:** Hak-hak perempuan, Cerai Gugat, Perma.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## ABSTRACT

The number of divorces submitted to the Yogyakarta Religious Court is not directly proportional to the protection of women's rights. This is a special concern, especially divorced women need protection. Researchers found two decisions that gave women's rights after divorce. From this reality raises the question of what the basis of the Yogyakarta Religious Court judges grant a request about women's rights.

This type of research is a field research with an empirical juridical approach, while the data analysis method uses descriptive analysis. In the compiler data collection method using observation, interview, and documentation methods.

The results showed that the protection of post-divorce women's rights in the Yogyakarta Religious Court was given as long as there was a request from his wife, the rights given were custody and the living of *hadhanah*, the livelihoods of *iddah* and *mut'ah*. Based on Perma No.3 of 2017 concerning Guidelines for Prosecuting Women's Cases dealing with the law of implementation has not been maximally because the judge has not been gender sensitive. Judging from the theory of the judge's consideration of the judge has provided benefit in the form of maintaining off spring (*Hifzal-Nasl*) in the form of custody and living rights, maintaining wealth (*Hifzal-Mal*) in the form of *iddah* and *mut'ah's* living, and maintaining the soul (*Hifzal-Nafs*) From the fulfillment of *Iddah*, *mut'ah* and *hadnahah's* living, the protection of the soul.

Keywords: Women's rights, divorce, Perma.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## MOTTO

“Kalau mimpimu tidak membuatmu takut berarti mimpimu belum cukup besar.

Sultan Sjahrir pernah berkata: “Hidup yang tidak pernah dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan”

**-Najwa Shihab-**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada orang tuaku tercinta Bapak Kaim Nahrudin dan Ibu Lini Sulisti serta adik saya M.Halim Husein yang selalu memberikan dukungan, semangat, motivasi dalam menuntut ilmu serta do'a kalianlah saya bisa sampai dititik penyelesaian tesis ini. Untuk keluarga besar tersayang terutama Nenek saya yang selalu mendo'akan dan untuk Alm. Kakek alhamdulillah cucumu telah mendapatkan gelar Magister. Untuk orang terkasih M. Sabri Chaniago yang memberi semangat dan membantu semasa kuliah. Semoga dalam lindungan Allah SWT dan senantiasa diberikan kesehatan.





## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	ze (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)

ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	ye'

## II. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

## III. Ta' Marbūṭah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	Ditulis	<i>Al-Māi'dah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendakai lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

#### IV. Vokal Pendek

1.	----- <u>o</u> -----	fathah	Ditulis	A
2.	----- <u>o</u> -----	Kasrah	Ditulis	I
3.	----- <u>u</u> -----	ḍammah	Ditulis	U

#### V. Vokal Panjang

1.	fathah + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis Ditulis	Ā <i>istiḥsān</i>
2.	fathah + ya' mati أُنْسٌ	Ditulis Ditulis	Ā unṣā
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلُوَانِي	Ditulis Ditulis	Ī <i>Al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	Ditulis Ditulis	Ū <i>‘Ulūm</i>

#### VI. Vokal Rangkap

1.	fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	Ditulis Ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
2.	fathah + wawu mati قَوْل	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

## VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

### Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a' antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## VIII. Kata Sandang Alif + Lam

### a. Bila dikuti huruf *Qamarriyah*

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

### b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I* (el) nya.

الرِّسَالَة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

## IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السَّنَةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

Alhamdulillah, segala puji dan ungkapan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberi rahmat dan kasih sayangnya, shalawat serta salam tidak lupa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW serta sahabat-sahabtnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Berdasarkan Perma No. 3 Tahun 2017 Di Pengadilan Agama Yogyakarta”. Tesis ini ditulis dalam rangka memperoleh gelar Magister dalam Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada pihak yang mendukung, membantu dan mendo'akan baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis ingin menyampaikan secara khusus terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin, M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof.Dr. Makhrus, S.H., M. Hum. Ketua Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Abdul Mughits, S. Ag, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag. selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Syariah dan sebagai penasehat akademik yang selalu memberikan arahan selama perkuliahan terutama untuk penyelesaian tesis.
5. Bapak Dr. Ali Sodiqin, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Tesis peneliti yang telah membimbing dari awal sampai akhir dengan sangat baik dan sabar.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, terkhusus Program Magister Ilmu Syariah yang telah memberikan ilmu selama masa perkuliahan berlangsung.
7. Seluruh staf tata usaha Fakultas Syariah dan Hukum, terkhusus Prodi Magister Ilmu Syariah yang membantu dan mempermudah dalam mengurus administrasi akademik.
8. Kepada orang tua penulis Bapak Kaim Nahrudin, S.H dan Ibu Lini Sulisti yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat yang luar biasa.
9. Teman seperjuangan keluarga besar Magister Ilmu Syariah angkatan 2021 tanpa terkecuali saling mendukung dan memberi semangat dalam menuntut ilmu dan menyelesaikan tesis.

Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan penulis. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh sebab itu penulis

sangat berharap kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini.

Yogyakarta, 15 Mei 2023 M  
24 Syawal 1444 H



Pitaloka Oktarina  
Nim: 21203011076



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan.....	13
D. Manfaat.....	14
E. Telaah Pustaka.....	14
F. Kerangka Teori .....	18
G. Metode Penelitian.....	23
H. Sistematika Pembahasan.....	28

<b>BAB II HAK-HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN.....</b>	<b>29</b>
A. Perceraian dan Akibat Hukumnya .....	29
1. Alasan-Alasan Perceraian .....	30
2. Jenis Perceraian Dalam Hukum Islam .....	37
3. Akibat Hukum Perceraian .....	48
B. Hak-Hak Perceraian Dalam Hukum Islam .....	52
1. Nafkah, Maskan dan Kiswah .....	52
2. Nafkah Mut'ah .....	55
3. Mahar .....	57
4. Nafkah Hadhanah .....	58
5. Nafkah Madhiyah .....	59
6. Harta Bersama .....	60
C. Hak-Hak Perceraian Dalam Hukum Positif.....	62
1. Nafkah Iddah .....	62
2. Nafkah Mut'ah.....	64
3. Nafkah Hadhanah .....	65
4. Nafkah Madhiyah .....	66
5. Harta Bersama .....	66

**BAB III PENERAPAN PERMA NO. 3 TAHUN 2017 DI  
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA ..... 70**

A. Profil Pengadilan Agama Yogyakarta .....	70
1. Visi Dan Misi.....	71

2. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama .....	71
3. Struktur Organisasi .....	74
4. Profil Hakim .....	75
B. Penerapan Perma No.3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.....	77
1. Sejarah Lahirnya Perma No.3 Tahun 2017 .....	77
2. Isi Perma No. 3 Tahun 2017 .....	78
C. Pedoman Hakim Dalam Persidangan .....	86
D. Hak-Hak Istri Yang Diakomodir Dipengadilan Agama Yogyakarta.....	93
<b>BAB IV PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA.....</b>	<b>101</b>
A. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian.....	101
B. Pertimbangan Hakim Terhadap Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat .....	111
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>122</b>
A. Kesimpulan .....	122
B. Saran.....	124
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>125</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>134</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Yogyakarta, hal.75




# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Cerai gugat adalah gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerahnya hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.<sup>1</sup> Alasan istri untuk bercerai yaitu suami selingkuh, tidak bertanggung jawab terhadap anak-istri, pertengkaran terus menerus, susila, murtad. Setiap tahun, mayoritas kasus perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta dapat dilihat antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. 713 kasus gugat cerai pada tahun 2019, 595 kasus gugat cerai pada tahun 2020, di 2021 sejumlah 537 kasus, 2022 kasus cerai gugat 513. Hal ini menarik untuk diteliti, banyak terjadinya perceraian khususnya cerai gugat bagaimana Pengadilan Agama Yogyakarta menangani kasus gugat cerai apakah sesuai pada Perma No. 3 Tahun 2017. Banyaknya perkara cerai gugat hanya beberapa hasil putusan yang memberikan hak-hak perempuan.



---

<sup>1</sup> Kompilasi Hukum Islam, Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

Gugatan penggugat mengenai masalah hak asuh anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama bisa diajukan secara bersamaan melalui gugatan atau setelah ketetapan cerai inkrah, sesuai Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang berubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.<sup>2</sup>

Putusan cerai gugat Pengadilan Agama Yogyakarta terbagi menjadi dua jenis sebagai berikut:

1. Bahwa pemberian hak-hak perempuan diberikan sepanjang ada permohonan dalam gugatan. Hakim tidak akan memberikan nafkah dalam putusannya jika istri tidak memintanya. Hal ini tertuang dalam Putusan No.171/Pdt.G/2022/PA.YK. dan keputusan No. 204/Pdt.G/2022/PA.YK.
2. Permohonan hak nafkah itu ada yang dikabulkan dan ditolak. Permohonan yang dikabulkan berupa *iddah* dan *mut'ah* dalam Putusan No.171/Pdt.G/2022/PA.YK.<sup>3</sup> Sedangkan hak asuh anak dan nafkah *hadanah* dalam Putusan No. 204/Pdt.G/2022/PA.YK. Serta Penggugat (istri) juga mengajukan gugatan berupa nafkah *madiyah* namun ditolak karena tidak ada alat bukti Putusan No.524/Pdt.G/2019/PA.YK.<sup>4</sup>

Pengadilan Agama Yogyakarta menerapkan Perma No. 3 Tahun 2017 sebagai pedoman akan tetapi juga bisa mengikat tergantung kasus atau perkara apa yang diadili. Temuan dilapangan bahwa tidak diskriminasi yaitu menghadirkan para saksi di persidangan untuk didengarkan keterangan yang

---

<sup>2</sup>Novialita Pitaloka, Cerai Talak dan Gugat, <http://Pa-yogyakarta.go.id/cerai-talak-gugat>, 28 September 2021.

<sup>3</sup> Putusan Nomor 171/Pdt.G/2022/PA.YK

<sup>4</sup> <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/payogyakarta.html>.

disampaikan.<sup>5</sup> Putusan-putusan di Pengadilan Agama Yogyakarta masih ada hak-hak perempuan yang belum terpenuhi. Syarat terpenuhinya hak-hak perempuan dengan meminta hak-haknya kepada suami di Persidangan tentang nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah*, hak asuh anak, nafkah *madhi*, pembagian harta bersama. Bukti diperlukan untuk mendukung pernyataan, namun *iddah* dan *mut'ah* hanya dikabulkan jika wanita tersebut tidak nusyuz. Hakim tidak diperbolehkan membuat keputusan *ultra petitum* untuk menghukum pihak lawan tanpa permintaan mereka. Jika seorang suami menolak memberikan hak istrinya, maka dia mengajukan permintaan eksekusi. Menyerah pada semua tuntutan adalah semacam perlindungan. Perma No. 03 Tahun 2017 memperkuat apa yang sudah ada dari pada menambahkan sesuatu yang baru.<sup>6</sup>

Alasan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta tidak berani mengabulkan yang tidak ada dalam tuntutan, karena dalam pasal 178 ayat 3 (HIR) dan Pasal 189 ayat 3 (RBg) “seorang Hakim dilarang mengabulkan suatu hal yang tidak diminta, larangan ini disebut *ultra petitum*. Menurut I.PM Ranuhandoko *ultra petitum* ialah melebihi apa yang diminta atau putusan Hakim atas perkara yang tidak dituntut melebihi apa yang diminta.<sup>7</sup> Pendapat Harahap, Hakim yang mengabulkan gugatan melebihi posita gugatan dianggap melampaui wewenang *ultra vires*. Apabila putusan

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak Nurul Huda, pada 21 Maret 2022 pukul 9.00 WIB.

<sup>7</sup> Bambang Sugeng, dkk, “Kajian Penerapan Asas Ultra Petita Pada Petitum Ex Aequo Et Bono”, *Yuridika*: Vol. 29 No. 1, Januari- April 2014, hal. 103-104.



mengandung *ultra petitum* walaupun dianggap baik oleh Hakim (*good faith*) maupun sesuai kepentingan umum (*public interest*) dianggap cacat.<sup>8</sup>

Namun ada beberapa hal yang dapat membenarkan Hakim melanggar dari asas *ultra petitum* yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah aturan *lex specialis*, oleh sebab itu aturan yang khusus lebih diutamakan dari pada aturan yang bersifat umum. Pada pasal 41 huruf (c) UU perkawinan mengatakan Bahwa “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”.<sup>9</sup>

Menurut Mukti Arto Hakim karena jabatannya tanpa harus ada permintaan dari istri dapat menghukum atau mewajibkan bekas suami dalam putusan dapat memberikan biaya penghidupan atau menentukan kewajiban bagi bekas istri. Selanjutnya Hakim terdapat kewenangan untuk menciptakan hukum dengan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (pasal 27 ayat (1) UU No. 14 tahun 1970 yang telah diganti dengan pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Terakhir, Hakim dengan kewenangannya dapat menyimpangi ketentuan yang ada karena telah ketinggalan zaman sehingga tidak mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat. Maka dari itu prinsip Hakim PA. Yogyakarta terkait pasal 178

---

<sup>8</sup> Hartini, “Pengecualian Terhadap Penerapan Asas Ultra Petitum Partium dalam Beracara di Pengadilan Agama”, *Mimbar Hukum*: Vol. 21 No. 2, Juli 2009, hal. 383.

<sup>9</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 41 huruf (c).

ayat 3 (HIR) dan Pasal 189 ayat 3 (RBg), bisa tidak diterapkan sebab tidak memenuhi rasa keadilan dan perkembangan zaman.

Hakim karena jabatannya memiliki kewenangan (*ex officio*) adalah memberikan hak perempuan tanpa diminta dan dapat memutus lebih dari apa yang dituntut, meskipun istri tidak menuntut hak-haknya. Hal ini didukung pada yurisprudensi pada tanggal 8 Januari 1972 No. 556 K/ Sip/ 1971 mengatakan “ mengabulkan hal yang lebih dari yang digugat masih diizinkan selama masih sesuai dengan kejadian materilnya”. Dasar hukum penerapan hak *ex officio* Hakim yaitu: pertama, pasal 41 huruf (c) UUP artinya Hakim dapat menggunakan hak *ex officio* dalam menetapkan *mut'ah* dan *iddah*. Kedua, terdapat pada pasal 24 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa selama gugatan perceraian berlangsung atas permohonan penggugat ataupun tergugat, Pengadilan dapat menentukan nafkah yang ditanggung suami, Hakim memiliki hak memutus sebuah perkara yang berlainan dengan petitum dan posita tuntutan. Ketiga, Pasal 149 huruf (a) dan (b) KHI bahwa bekas suami wajib memberikan *mut'ah* kecuali *qobla al dukhul* (belum pernah terjadi persetubuhan), memberi nafkah, maskan dan kiswah selama masa *iddah* kecuali talak ba'in atau nusyuz atau dalam keadaan tidak hamil. Keempat, pasal 152 KHI bahwa istri berhak mendapatkan *iddah* dari mantan suami kecuali nusyuz. Kelima, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/132/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (edisi revisi

2020) pada butir ke 7 yakni: “Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah *iddah* atas suami untuk istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat nusyuz dan menetapkan *mut’ah* (Pasal 41 huruf (c) UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf a dan b KHI). Keenam, SEMA No. 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan rumusan Hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Kamar Agama C butir 5 bahwa: “Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam pasal 156 huruf (f) KHI.<sup>10</sup> Ketujuh, SEMA No. 3 Tahun 2018 Rumusan Kamar Agama A butir 3 bahwa: kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz mengkomodir Perma No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut’ah*, dan nafkah *iddah* sepanjang tidak nusyuz.<sup>11</sup>

Penggugat (istri) tidak mengajukan gugatan karena ketidaktahuannya akan hak-hak yang harus diminta. Sedangkan Hakim didorong untuk memberitahu tentang hak-hak perempuan sesuai ketentuan hukum acara. Akses perempuan terhadap Peradilan Agama belum maksimal. Misalnya,

---

<sup>10</sup> SEMA No. 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C butir (5).

<sup>11</sup> SEMA No. 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A butir (3).

dalam cerai talak, mayoritas istri masih perlu mengajukan permohonan eksekusi putusan karena Hakim jarang mengarahkan mereka pada nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah* serta nafkah *madhiyah*, Begitupun terhadap gugat cerai Pengadilan Agama Yogyakarta yang mengabulkan tuntutan apabila terdapat permohonan dari istri. Adanya permasalahan tersebut, sistem Peradilan yang belum berbasis gender.

Menurut Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta sebenarnya tanpa adanya Perma tersebut sudah dilaksanakan. sama para pihak itu didepan hukum. Hal ini merupakan prinsip-prinsip dalam Islam bahwa Al-Qur'an memerintahkan untuk berlaku adil. Berlaku adil itu tidak melihat gender, adanya Perma ini semakin menguatkan disamping nas-nas dan peraturan perundang-undangan memerintahkan para Hakim memperlakukan sama terhadap kaum perempuan. Implimentasinya yaitu lewat Putusan Pengadilan mengikat kedua pihak yang bersengketa.<sup>12</sup>

Nafkah *Iddah* dan *mut'ah* disebutkan oleh Hakim sebagai kriteria hukum. Kementerian Agama menyempurnakan pengertian hak-hak perempuan sesuai SEMA No. 07 Tahun 2012 nomor 16 sebagai berikut: "Dalam menentukan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah*, dan nafkah *hadhanah*, Hakim seharusnya memperhatikan keadilan, kesusilaan merujuk pada tingkat perekonomian suami istri dan/atau kebutuhan

---

<sup>12</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Nurul Huda selaku Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, pada 21 Maret 2022 pukul 9.00 WIB.

fundamental anak”.<sup>13</sup> Pemicu positif munculnya putusan progresif yang menghormati hak perempuan dan anak efek perceraian adalah dengan memperhatikan Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan SEMA No. 03 Tahun 2018 butir 3 hasil Rapat Paripurna Kamar Keagamaan menyatakan bahwa perempuan dalam kasus cerai gugat untuk nafkah *madhiyah*, *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak dapat diberikan asalkan tidak nusyuz.

Pentingnya penelitian perlindungan hak perempuan karena telah banyak diteliti sebelumnya. Baik berupa tesis, disertasi dan jurnal yang berhubungan dengan melindungi hak-hak perempuan setelah perceraian. Putusan perkara gugat cerai belum ada perspektif gender. Hak *ex officio* Hakim tidak digunakan untuk membuat perempuan memikul tanggung jawab finansial untuk menghidupi diri sendiri setelah perceraian. Hakim terus mengacu pada *ultra petita*.<sup>14</sup> Proses pemberian hak terhadap istri dalam kasus cerai talak telah berjalan dengan baik namun ada beberapa kasus tidak dapat diselesaikan karena menghadapi sejumlah kendala di Pengadilan.<sup>15</sup> Putusan Pengadilan Agama Tanjung Pati tidak memberikan perlindungan yang memadai terhadap perempuan di persoalan perceraian

---

<sup>13</sup>Yusuf Hamid Al-Alim, *Al-Maqashid Al-Ammah Li Al-Syariat Al-Islamiyah*, ( Riyadh, Al-Dar Al-Alamiyah Li Al-kutub Al-Islami, 1994), hal. 272.

<sup>14</sup>Rizky Silvia Putri, “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Perkara Cerai Gugat Studi Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang”, *Tesis Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2020.

<sup>15</sup>Rusyidi An, “Pemberian Hak-Hak Isteri Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (Study Kasus Di Pengadilan Agama Jambi)”, *Tesis Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi*, (2018).

dan pernikahan. Selanjutnya digunakan adalah instrumen internasional yang terkait dengan hak-hak perempuan (Konvensi CEDAW) dan HKI (UUP dan HKI).<sup>16</sup>

Kasus-kasus untuk menegakkan hak perempuan dan anak, masih terdapat putusan Hakim tanpa pertimbangan yang cukup sehingga eksekusi putusan belum berjalan dengan baik, karena aturan eksekusi belum sepadandengan eksekusi memberikan hak perempuan dan anak.<sup>17</sup> perkara cerai telah dilaksanakan dengan efektif sesuai dengan Perma namun terdapat perbedaan dalam putusan Pengadilan. Pengadilan Agama lebih mengacu pada ketentuan Islam yaitu kemanfaatan, namun Pengadilan Negeri memegang asas keadilan dituangkan pada pembentukan putusan.<sup>18</sup> Sebelum lahirnya Perma hukum pada saat itu perempuan belum mendapatkan hak-haknya. Setelah lahirnya Perma perempuan belum juga mendapatkan hak-haknya dari putusan Pengadilan Agama Kediri sebab nusyuz.<sup>19</sup>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>16</sup>Devi Uswatun Hasanah, "Hak-Hak Perempuan Dalam Putusan Pengadilan Agama (Studi Perbandingan Hukum Keluarga Islam dan Konvensi CEDAW)", *Tesis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*, 2017.

<sup>17</sup>Abdurrahman Rahim, "Kepastian Hukum Dalam Eksekusi Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta)", *Disertasi Doktor dUniversitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung*, 2021.

<sup>18</sup>Khoirul Faridah, "Perbandingan Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perkara Perceraian", *Sakina: Journal Of Family Studies*, Vol. 4 No. 3, September 2020.

<sup>19</sup>Nurhilmayah, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum", *DeLegata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 2, Juli-Desember 2019.



Hakim memiliki sensitivitas berdasarkan hak *ex officio* dan penundaan ikrar talak sebelum dibayarnya nafkah istri pasca perceraian<sup>20</sup>. Hakim bersifat pasif sehingga hak-hak finansial perempuan adanya ketimpangan antara cerai gugat dan cerai talak sesuai tuntutan dan kurangnya perhatian dari perempuan mengenai hak-hak finansial. Hakim memutuskan perkara masih kaku harusnya rasional dan sesuai realitas.<sup>21</sup> Peradilan Agama telah menerapkan putusan dengan kaidah-kaidah hukum yang responsif sejalan dengan Perma No. 3 Tahun 2017 sehingga eksekusinya berjalan baik.<sup>22</sup> Karena perselisihan perceraian dan kurangnya informasi hukum, hak-hak sipil pasangan dan anak belum sepenuhnya ditegakkan. Penerapannya tidak sejalan dengan hukum Islam, hukum yang baik, atau perspektif masyarakat.<sup>23</sup> Hak perempuan dan anak belum sepenuhnya ditegakkan. Pengadilan berusaha untuk menunda perceraian dan perjanjian damai sambil juga memberikan instruksi tentang cara menuntut haknya dalam tuntutan balik.<sup>24</sup> Perlindungan hak perempuan secara ex

---

<sup>20</sup>Mansari dan Moriyanti, "Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Istri Pasca Perceraian", *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 5 No.1, Maret 2019.

<sup>21</sup>Sheila Fakhria, "Cerai Gugat dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Finansial Perempuan," *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, Vol. 1 No. 1, Desember 2018.

<sup>22</sup>Amran Rusadi, "Peranan Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak Melalui Putusan yang Memihak dan Dapat Dilaksanakan", *Jurnal: Hukum dan Peradilan*, Vol. 7 No. 3, November 2018.

<sup>23</sup>Alfin Hidayat, "Hak Keberdataan Anak-Istri yang Tidak Diberikan Pasca Perceraian di Desa Kundisari Kedu Temanggung," *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, Vol. 6 No. 2, November 2020.

<sup>24</sup>Rizal dan Rafiqah, "The Fulfillment Of The Rights Of Women and Children in Divorce Decisions At The Syar'Iyah Court During the Covid-19 Pandemic", *Gender Equality: international journal of child and genderstudies*, Vol. 7 No. 2, (September 2021).



officio sejalan atas tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan keamanan.<sup>25</sup>

Pengadilan Agama Bulukumba dan Cianjur telah berusaha memberikan hak-hak perempuan namun perlu diperhitungkan saat mengambil keputusan disesuaikan dengan kemampuan suami.<sup>26</sup> Sangat efektif adanya pendampingan hukum guna terpenuhinya hak-hak perempuan.<sup>27</sup> Menurut konsep keadilan gender, hakim di Pengadilan Agama Bangkalan menghukum mantan suami dengan memerintahkan mereka membayar nafkah *mut'ah* dan *iddah*.<sup>28</sup> Kekuasaan di luar itu tidak secara ketat digunakan oleh hakim; melainkan dipengaruhi oleh Peraturan No. 1 Tahun 2017 tentang tata cara mediasi di ruang sidang. Di sisi lain, hakim perempuan juga dapat memanfaatkan hak istimewa mereka tanpa mengajukan gugatan balik.<sup>29</sup> Putusan hakim Pengadilan Agama Pare-Pare dalam proses perceraian bisa berubah. Jika ada perselisihan antara para pihak suami rumah tangga dan suami yang melakukan perselingkuhan hakim akan mengabulkan perceraian.<sup>30</sup> Mahkamah Syariah sudah memikirkan keterjaminan atas perlindungan hak perempuan serta sensitivitas gender. Beberapa daerah di Aceh penyelesaian harta bersama bervariasi sehingga

---

<sup>25</sup>Lilik Andar Yuni, "The use of ex officio To Fulfill Women's post-divorce rights at the samarinda religious court", *Ijtihad: jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* Vol. 21 No. 2, Desember 2021.

<sup>26</sup>Huis Stijn Cornelis Van, "Islamic Courts And Womens's Divorce Rights In Indonesia The Cases Of Cianjur And Bulukumba", *Tesis* 2015.

<sup>27</sup>Aziz Sholeh dkk, "Pendampingan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian", *Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial* 83, 2019.

<sup>29</sup>Alfiyahwati, "Implimentasi Kewajiban Suami Dalam Memenuhi Hak Mantan Istri Akibat Cerai Talak", *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol. 3 No. 4, Desember 2019.

<sup>30</sup>Fikri, "Fleksibilitas Hak Perempuan Dalam Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pare-Pare", *Jurnal: Al-Maiyyah*, Vol. 12 No. 1, Juli 2019.

terlihat perbedaan bahwa suami dan istri punya porsi masing-masing. Disini pembagian harta bersama menunjukkan pemenuhan hak-hak perempuan.<sup>31</sup> Meskipun pengadilan memainkan peran penting dalam kepastian hak perempuan dan anak-anak setelah perceraian dihormati, sistem yang efisien untuk melaksanakan keputusan pengadilan diperlukan untuk menjamin bahwa hak-hak ini berhasil dan cepat dilaksanakan.<sup>32</sup> Hakim Pengadilan Agama Padang Sidempuan melindungi hak-hak perempuan setelah perceraian dalam serangkaian kasus.<sup>33</sup>

Berbagai Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak perempuan masih belum terlaksana dengan baik, sehingga harus ada tindakan lanjut untuk tercapainya pemenuhan hak-hak perempuan. Sebab jika tidak terpenuhinya hak-hak tersebut berdampak keberlangsungan hidup anak dan istri. Untuk menganalisis Perlindungan Hak Perempuan Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta Berdasarkan Perma No. 03 Tahun 2017, peneliti melakukan penelitian ini. Selanjutnya penelitian ini ingin melihat apakah Hakim dalam persidangan Hakim bersifat aktif atau pasif dalam beracara dan apakah Hakim sudah benar-benar menerapkan Perma No. 3 Tahun 2017 dalam perlindungan hak-hak perempuan. Penelitian ini penting dilakukan untuk kepentingan akademik, serta hal ini

---

<sup>31</sup>Abidin Nurdin, "Pembagian Harta Bersama dan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Di Aceh Menurut Hukum Islam", *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2 No.2, Juli-Desember 2019.

<sup>32</sup>Muhammad Radhia Wardana, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian", *Tesis Universitas Islam Negeri Antasari*, 2022.

<sup>33</sup>Hariyanti Novita, "Hak Hak Perempuan Pasca Perceraian Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Padangsidempuan", *Tesis Universitas Islam Negeri Syarifhidayatullah*, 2020.

menjadi bahan evaluasi bagi para Hakim dalam memahami pekerjaannya sesuai aturan undang-undang maupun Perma yang berlaku.

Meskipun banyak yang meneliti penelitian yang serupa, namun menurut peneliti perlu melakukan penelitian lanjutan, karena hal ini menjadi permasalahan bagi masyarakat mengenai kepatuhan Hakim Pengadilan Agama terhadap Perma No. 3 Tahun 2017 terkait pemenuhan hak-hak perempuan. Berdasarkan hal tersebut peneliti merasa harus mengkaji lebih dalam permasalahan yang terkait **“Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Berdasarkan Perma No. 3 Tahun 2017 Di Pengadilan Agama Yogyakarta”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian berdasarkan Perma No. 3 Tahun 2017 di Pengadilan Agama Yogyakarta?
2. Apa saja hak-hak perempuan pasca perceraian yang diakomodir dalam putusan-putusan Pengadilan Agama Yogyakarta?
3. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menetapkan hak-hak perempuan pasca perceraian dalam perspektif *masalah*?

## **C. Tujuan**

1. Untuk memetakan bentuk-bentuk Perlindungan terhadap Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian berdasarkan Perma No. 03 Tahun 2017 di Pengadilan Agama Yogyakarta.

2. Untuk mengeksplorasi hak-hak perempuan pasca perceraian yang diakomodir dalam putusan-putusan Pengadilan Agama Yogyakarta.
3. Untuk menganalisis pertimbangan Hakim dalam menetapkan hak-hak perempuan pasca perceraian dalam perspektif *masalah*.

#### **D. Manfaat**

Penelitian ini memberi manfaat berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Kajian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada pembaca khususnya yang sedang mempelajari bagaimana perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian berdasarkan Perma No. 3 Tahun 2017 di Pengadilan Agama.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan manfaat praktis bagi para peneliti lain, praktisi di peradilan Agama, dan masyarakat umum berupa wawasan tambahan mengenai Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Berdasarkan Perma No. 3 Tahun 2017 di Pengadilan Agama.

#### **E. Telaah Pustaka**

Tinjauan literatur ini digunakan untuk melihat kajian-kajian terdahulu yang dianggap relevan terhadap penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Dilihat dari beberapa kajian literatur tersebut ternyata banyak yang berkaitan

dengan perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian berdasarkan Perma No. 3 Tahun 2017

Beberapa penelitian terdahulu menggunakan berbagai macam pendekatan yaitu pendekatan konseptual/normatif/yuridis normatif, pendekatan yuridis empiris/yuridis sosiologis, pendekatan gender, pendekatan PAR (*participatory action research*), pendekatan sejarah hukum. Maka akan peneliti kelompokkan dalam lima kelompok. Untuk kelompok yang pertama adalah penelitian yang menggunakan pendekatan konseptual normatif/yuridis normatif dalam mengkaji perlindungan hak-hak perempuan setelah perceraian dengan pokok bahasan berbeda. Dilihat dari penelitian terdahulu kebanyakan menggunakan pendekatan konseptual/normatif/yuridis normatif dibandingkan dengan pendekatan yang lain. Penelitian ini dilaksanakan oleh Rusyidi AN, Lilik Andar Yuni, Amran Rusadi, Sheila Fakhria, Nurhilmiyah, Muhammad Radhia Wardana. Meskipun pendekatan yang digunakan sama akan tetapi dari pokok bahasan berbeda.

Rusyidi AN mengkaji pemberian hak-hak istri sebagaimana ditunjukkan dalam Kompilasi Hukum Islam. Lilik Andar Yuni mengkaji the use of ex officio to fulfill women's post-divorce rights at the Samarinda mengenai Hakim Pengadilan Agama Samarinda dalam menggunakan *Ex officio* untuk menegakkan hak-hak perempuan pasca perceraian. Rusadi Amran Meninjau kembali praktik Peradilan Agama untuk memastikan bahwa putusan yang dibuat di sana adil dan dapat dilaksanakan untuk melindungi perempuan dan anak. Sheila Fakhria menganalisis dampak gugatan cerai terhadap hak finansial

perempuan. Nurhilmiah mengkaji sebelum dan sesudah lahir Perma No. 3 Tahun 2017. Muhammad Radhia Wardana membahas tentang perlindungan hukum hak-hak anak dan perempuan serta fungsi sistem peradilan.

Rizky Silvia Putri mengkaji tentang penerapan nafkah *iddah* yang belum didapat oleh perempuan pasca perceraian serta meninjau pertimbangan Hakim dalam memutus perkara cerai gugat (kdrt) setelah adanya Perma No. 3 Tahun 2017. Devi Uswatun Hasanah mengkaji tentang perbandingan aturan hukum perlindungan dalam perkara hak-hak perempuan dalam hukum keluarga Islam dan konvensi CEDAW. Hariyanti Novita mengkaji hak-hak perempuan pasca cerai dan analisa beberapa putusan Pengadilan Agama Padang sidempuan. Rizal, Rafiqah membahas pemenuhan hak perempuan dan anak di Mahkamah Syar'iyah di masa covid-19 dan upaya yang dilakukan Hakim dalam perlindungan hak perempuan dan anak. Alfin Hidayat mengkaji penyebab tidak diberikan hak keperdataan anak-istri Desa Kundisari Kedu Temanggung menggunakan pendekatan yuridis normatif. Alfiyahwati mengkaji pemenuhan hak mantan istri akibat cerai talak. Abidin Nurdin mengkaji pembagian harta bersama dan pemenuhan hak-hak perempuan di Aceh menurut hukum Islam.

Kelompok kedua pendekatan yuridis empiris/yuridis sosiologis dari beberapa penelitian yaitu Abdurrahman Rahim mengkaji tentang kepastian hukum dalam eksekusi pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca putusan perceraian mengenai pertimbangan putusan Hakim dalam memberikan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Khoirul Faridah mengkaji tentang perbandingan implementasi Perma No. 3 Tahun 2017 pada Pengadilan Agama



dan Pengadilan Negeri. Mansari dan Moriyanti mengkaji tentang sensitivitas Hakim terhadap perlindungan nafkah istri pasca perceraian. Fikri mengkaji tentang fleksibilitas hak perempuan dalam cerai gugat di Pengadilan Agama Pare-Pare.

Kelompok ketiga, yang melihat persoalan dari sudut pandang gender, berfokus pada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan dalam Pencapaian Hak Perempuan Pasca Perceraian. menguraikan keuntungan yang diterima perempuan akibat perceraian. Kelompok keempat mengkaji pendampingan hak perempuan dan anak pasca perceraian di wilayah hukum PTA dengan menggunakan pendekatan PAR yang dibuat oleh Aziz Sholeh et al. Kelompok terakhir, metode sejarah hukum Huis Stijn Cornelis Van, menyelidiki pengadilan Islam dan hak cerai perempuan di Indonesia melalui kasus Cianjur dan Bulukumba. menjelaskan bagaimana peran Pengadilan Agama Cianjur dan Bulukumba dalam mewujudkan hak perempuan untuk bercerai.

Berbagai penelitian yang telah dipaparkan diatas untuk mengadakan penelitian lanjut terkait cerai gugat membahas mengenai perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian berdasarkan Perma No. 3 Tahun 2017 yang membedakan pada penelitian terdahulu yaitu fokus penelitian dan tempat penelitian. Penelitian terdahulu lebih banyak membahas pemenuhan cerai talak dan perbandingan aturan hukum baik itu dari Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam memberikan hak perempuan. Penelitian ini adalah penelitian lanjut karena dilihat dari penelitian terdahulu adapun menggunakan



Perma No. 3 Tahun 2017 dalam permasalahan kdrt. Peneliti disini mengkaji dilokasi yang berbeda dan fokus yang berbeda pula.

## **F. Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan teori-teori yang sering digunakan dalam penelitian hukum normative maupun dalam penelitian empiris.

### **1. Kedudukan Perma**

Peradilan diciptakan agar terwujudnya keadilan bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, Mahkamah Agung berwenang menetapkan peraturan tertulis/ mengatur terutama pelaksanaan peradilan. Hans Nawiaski berpendapat bahwa Peraturan Mahkamah Agung termasuk dalam kelompok empat dalam sistem norma hukum yang berarti aturan pelaksana dan otonom. Dapat disimpulkan bahwa Perma adalah sebuah aturan yang berada dibawah Undang-Undang, Kemudian menyelenggarakan peraturan Undang-Undang merupakan kewenangan delegasi.

Ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang membuat Peraturan Peradilan untuk menjamin terselenggaranya sistem hukum, menggantikan Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 tentang Susunan Kekuasaan dan Administrasi Mahkamah Agung. Peraturan perundang-undangan adalah aturan yang biasanya dapat ditegakkan dan memiliki kekuatan untuk diterapkan secara eksternal, menurut J.H.A. Logemen. Perma adalah bagian dari standar hukum Indonesia saat ini.

Mahkamah Agung mencapai tonggak sejarah hukum pada tahun 2017 dengan ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Aturan Mengadili Perempuan Terhadap Hukum. Perma No. 3 Tahun 2017 telah mendekati perundang-undangan yang disyaratkan oleh Maria Farida Idrati Soeprapto misalnya dengan membuat judul, pembukaan, substansi, dan penutup. Perma No. 3 Tahun 2017 mengikat internal, yakni mengikat Hakim. Hal tersebut dijelaskan di pasal 3 bahwa tujuan Perma ini adalah untuk memberikan pedoman terhadap Hakim dalam melaksanakan kesetaraan gender didalam proses peradilan.<sup>34</sup>

## 2. Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian

Perempuan pasca perceraian memiliki beberapa hak yang terdapat pada hukum Islam dan hukum positif. Dalam hukum Islam hak tersebut dibedakan berdasarkan jenis perceraian apakah talak satu dan dua (*talak raj'i*) yang mendapatkan nafkah dan tempat tinggal dari suami. Akan tetapi untuk talak tiga (*talak bai'in*), terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama terhadap persoalan *talak bai'in*, ada yang membolehkan dan ada yang tidak. Memberi nafkah dan tempat tinggal diperbolehkan dalam keadaan apapun selama masa *iddah*, baik yang hamil maupun tidak, menurut Imam Hanafi. Menurut pendapat Imam syafi'i dan Abu Hanifah membolehkan nafkah dan tempat tinggal apabila istri dalam keadaan hamil. Akan tetapi Imam syafi'i berbeda pendapat ketika istri dalam

---

<sup>34</sup>Ibnu Syamsu Hidayat, "Kedudukan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 dan Pemikiran Asghar Ali Engginer", *Sakina: Journal Of Family Studies*, Vol. 2 No. 4, 2018, hal. 3-5.

keadaan tidak hamil ia hanya membolehkan tempat tinggal saja. Sedangkan Imam Ahmad, Abu Dawud, Saur, Ishaq tidak membolehkan keduanya baik nafkah maupun tempat tinggal. Pembagian harta bersama dalam hukum Islam disebut *syirkah*.

Menurut Pasal KHI 149, yang juga memiliki hak yang sama bagi perempuan seperti perceraian, suami wajib memberi istrinya tempat tinggal, nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah* (selain mantan istri *qobla al-dukhul*), nafkah *hadhanah*, dan nafkah *madhiyah*. Namun apabila istri diceraikan *talak bai'n* dalam keadaan tidak hamil dan nusyuz maka ia tidak berhak atas nafkah, maskan maupun kiswah. Terakhir harta bersama (harta gono gini) merupakan harta yang diperoleh antara suami istri selama pernikahan ketika bercerai yang akan dibagi secara merata sesuai peraturan perundang-undangan yang ada.

### 3. Teori Maslahah

Menurut bahasa, istilah Arab untuk kebaikan dan manfaat, *al-salah*, dikatakan sebagai sumber kata *maslahah*. Kata "*maslahah*" ditulis dengan mufrad. Padahal jamaknya adalah *al-masalih*. Istilah "*al-mashlahah*" menunjukkan bahwa segala sesuatu adalah sesuatu yang memiliki kebaikan dan kelebihan yang banyak. *Al-mafsadah* di sisi lain, adalah istilah yang menunjukkan segala sesuatu dengan banyak kualitas negatif.

*Maslahah* diartikan sebagai menerima keuntungan dan menolak kerusakan (risiko) dalam rangka menegakkan tujuan syara (hukum Islam). Melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda adalah tujuan

syara'. Seseorang dikatakan mengamalkan *mashlahah* jika ia melakukan perbuatan yang terutama untuk menegakkan lima tujuan yang tercantum di atas oleh Syara, apalagi menolak kejahatan dalam bentuk apapun.

*Mashlahah* diperuntukkan menafsirkan hukum Islam, dan jika anda mengalami masalah, anda dapat menggunakan teori *mashlahah* sebagai pedoman karena, sebagai standar, para akademisi yang mempelajari *mashlahah* memberlakukan sejumlah batasan pada kebebasan akal, seperti sebagai:

- 1) *Maslahah* itu masuk akal (*ma'qul*) dan relevan (*munasib*) dengan masalah hukum yang diadili.
- 2) *Mashlahah* mesti dianggap baik bagi orang yang berakal.
- 3) *Mashlahah* tidak hanya harus konsisten dengan dalil-dalilnya, baik dalil tekstual maupun justifikasi substansinya, tetapi juga dengan tujuan untuk memberlakukan undang-undang syari'. Syaratnya, berpegang pada maqasid syar'iah.

Imam Ghazali menegaskan bahwa asas-asas berikut menjadi landasan untuk membangun hukum Islam (*maslahah*):

- a) *Maslahah* harus konsisten dalam penegakan hukum Islam, termasuk menegakkan agama, jiwa, akal, kekayaan, dan keturunan atau kehormatan.
- b) *Maslahah* mesti selaras dengan Ijma', Sunnah, atau Al-Qur'an.
- c) *Maslahah* setara dengan dharuriyah, tingkat pertama, atau hajiyyah, tingkat kedua, yang juga setara dengan dharuriyah.

- d) *Qhot'i* atau istilah terkait *dzanni*, yang dekat dengan *qhat'i*, harus menghubungkan kelebihan.
- e) Dalam keadaan tertentu diperlukan syarat-syarat *qath'iyah*, *dharuriyah*, dan *kulliyah*.

Imam Ghazali tidak memandang bahwa *masalahah-maslahah* sebagai dalil yang berdiri sendiri terlepas dari Al-qur'an, sunnah dan ijma'. Akan tetapi sebagai metode istinbath hukum. Tujuan *masalahah* ini adalah untuk melindungi orang dari kerusakan setelah perceraian. Demikian diharapkan dengan adanya putusan pengadilan dapat mewujudkan hak-hak perempuan seperti *iddah* hidup, *mut'ah*, *madhiyah*, dan *hadanah* terpenuhi. Sasaran Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Persidangan Perkara Perempuan untuk Mencegah Prasangka sejalan dengan filosofi *masalahah*, yaitu pemberian hak-hak perempuan pasca perceraian. Karena *masalahah* mencontohkan perlindungan perempuan dengan menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*), agama (*hifzh al-din*), akal (*hifzh al-a'ql*), keturunan (*hifdz al-nasl*), dan harta benda (*hifdz al-nasl*) (*hifdz al-mal*). Kelima pedoman ini dimaksudkan untuk membantu orang memenuhi kewajiban yang berkaitan dengan harta bersama, hak asuh anak, *mut'ah*, *hadanah*, dan *iddah*.

## G. Metode Penelitian

Soerjono Soekanto menyebutkan penelitian hukum sebagai ilmu yang mencoba menggali satu atau lebih fenomena hukum tertentu dengan cara mengkajinya. Ini didasarkan pada metodologi, sistem, dan ide tertentu, sebagai upaya jalan keluar terhadap masalah yang hadir oleh gejala-gejala dimaksud, juga dilakukan analisis terhadap fakta-fakta hukum.<sup>35</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat empiris, yakni menyelidiki hukum-hukum yang berlaku dan yang sebenarnya terjadi dalam masyarakat. Ini juga mempelajari situasi yang benar-benar ada di masyarakat. Untuk mengumpulkan data untuk analisis dan digunakan dalam penelitian sehingga masalah dapat dipecahkan.<sup>36</sup> Pengadilan Agama Yogyakarta dipilih sebagai subjek penelitian menandakan bahwa penelitian ini termasuk penelitian lapangan, menggali informasi tentang Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Perlindungan Hak Perempuan Pasca Perceraian yang diperoleh langsung dari Hakim sebagai objek penelitian.

### 2. Sifat Penelitian

Metode yang digunakan dalam menganalisis data dengan menggunakan data analisis deskriptif, dimungkinkan untuk mengamati apa yang responden tulis atau nyatakan secara vokal serta perilaku aktual mereka saat melakukan penelitian kualitatif. Sebelum menilai pelaksanaan

---

<sup>35</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, dalam Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal.32.

<sup>36</sup>Kornelius Benuf Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Kontemporer", *Jurnal Gema Keadila*, Vol. 7 No. 1, (Juni 2019), hal. 27-28.



perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama Yogyakarta sesuai dengan Keputusan No. 3 Tahun 2017, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi solusi atas kesulitan yang sedang dikaji.

### **3. Pendekatan**

Penulisan tesis ini menggunakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum yuridis empiris yang menjadi fokus kajian penerapan hukum dalam masyarakat dan pendekatan yuridis filosofis. Metodologi yuridis empiris berbasis lapangan harus digunakan, bersama dengan perangkat penelitian lapangan. Penulis akan melakukan penelitian di Pengadilan Agama Yogyakarta berdasarkan fakta bahwa putusan persidangan tentang hak-hak perempuan didasarkan pada Perma No. 3 Tahun 2017.

Sebagaimana dalam tesis ini, penulis menjadikan hakim sebagai informan untuk mengetahui lebih dalam tentang perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta. Meninjau seluruh ketentuan perundang-undangan berkaitan dengan topik yang diteliti, dilakukan metode yuridis filosofis untuk menilai dasar-dasar dalil berupa putusan-putusan di Peradilan Agama dan peraturan perundang-undangan (statute approach).



#### 4. Sumber Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian normatif empiris dapat digunakan secara terpisah maupun bersama-sama. Teknik pengumpulan data meliputi:

##### a. Sumber data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah Perma No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Putusan No. 171/Pdt.G/ 2022/PA.YK, Putusan No. 204/Pdt.G/2022/PA.YK, buku, jurnal dan arsip yang berhubungan dengan obyek kajian.

##### b. Sumber data primer

Data yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta yaitu Bapak Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H., dan Ibu Dra. Marfu'ah, M.H.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Observasi

Penelitian ini akan melihat dan mengamati secara langsung proses persidangan persoalan cerai gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta.

##### b. Wawancara

Penelitian ini akan melakukan wawancara berencana ialah semua daftar pertanyaan sudah disiapkan oleh peneliti. Bertujuan untuk mendapatkan data yang sesuai sehingga penelitian ini tidak melebar dengan data yang tidak diperlukan. Wawancara dilakukan dengan

beberapa Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta yaitu Bapak Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H. dan Ibu Dra. Marfu'ah, M.H.

c. Dokumentasi

Sejumlah besar fakta dan data diambil dan didokumentasikan dengan cara mempelajari data-data dari catatan, rekaman audio wawancara dengan Hakim PA. Yogyakarta, Peraturan Perma No 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum.

## 6. Analisis Data

Analisis data yakni tindakan memasukkan data terhadap pernyataan ringkas serta dapat dipahami sehingga mudah dibaca apabila datanya kualitatif.<sup>37</sup> Dalam penelitian ini, wawancara dideskripsikan dan dihubungkan dengan putusan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta yang memberikan hak-hak perempuan ketika istri meminta dengan menggunakan analisis deskriptif.

## H. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penelitian ini terdapat 5 bab yang diuraikan secara sistematis meliputi:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang mencakup komponen epistemologis, meliputi sub bab pertama berupa latar belakang masalah terdiri dari perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian dan pertimbangan Hakim dalam menetapkan hak-hak perempuan pasca cerai

---

<sup>37</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum.*, hal. 127.

gugat berdasarkan Perma No. 3 Tahun 2017. Sub bab kedua rumusan masalah. Sub bab ke tiga tujuan dan manfaat penelitian. Sub bab keempat telaah pustaka. Sub bab kelima kerangka teori terdiri dari kedudukan perma dan hak-hak perempuan pasca cerai gugat dalam hukum Islam dan KHI, teori masalah. Sub bab keenam metodologi penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi dan analisis data. Sub bab ketujuh sistematika pembahasan. Tujuan dari bab pertama ini untuk memberikan gambaran secara singkat dari keseluruhan isi tesis dan mengetahui bab-bab berikutnya.

Bab kedua, membahas tentang landasan normative tentang perlindungan hak-hak perempuan pasca cerai gugat. Dalam bab ini terdiri dari tiga sub bab. sub bab pertama, tentang perceraian dan akibat hukumnya, macam-macam perceraian, alasan perceraian, dan akibat hukum. Sub bab kedua hak-hak perceraian dalam hukum Islam. Sub bab ketiga hak-hak perceraian dalam hukum positif. Bab kedua ini menguraikan teori-teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam tesis ini.

Bab ketiga, dalam bab ini deskripsi lokasi penelitian dan deskripsi objek kajian: Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 di Pengadilan Agama Yogyakarta. Sub bab pertama profil Pengadilan Agama Yogyakarta, visi misi Pengadilan Agama Yogyakarta, tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Yogyakarta, struktur organisasi, profil Hakim.

Sub bab kedua objek kajian isi Penerapan Perma No. 3 Tahun 2017 terdiri latar belakang lahirnya Perma No. 3 Tahun 2017, isi Perma No. 3 Tahun 2017, pedoman Hakim dalam persidangan. Tujuan dari bab tiga ini adalah memaparkan data dan temuan penelitian yang didapat dari lokasi penelitian dan menganalisisnya.

Bab keempat, Analisis masalah. Analisis Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Terhadap Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta, analisis argumentasi hukum para Hakim. Sub bab pertama, bentuk perlindungan hak-hak perempuan pasca cerai gugat berdasarkan Perma No. 3 Tahun 2017, sub bab kedua hak-hak perempuan pasca perceraian yang di akomodir dalam putusan-putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Sub bab ketiga pertimbangan Hakim dalam menetapkan hak-hak perempuan pasca cerai gugat. Tujuan dari bab ini untuk menguraikan hasil kajian masalah yang akan dibahas.

Bab kelima, penutup. Berisi kesimpulan dan saran. Dalam bab ini memaparkan kesimpulan yang menjadi jawaban atas rumusan masalah dan memberikan saran-saran agar ada pembahasan dan kajian lebih lanjut.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian berdasarkan Perma No. 3 Tahun 2017 di Pengadilan Agama Yogyakarta berupa hak *hadhanah* dan nafkah *hadhanah*, nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah*. Hakim mengabulkan hak-hak tersebut karena ada dalam gugatan. Perlindungan dapat diberikan apabila ada permintaan dari istri. hak yang ada dalam Perma meliputi hak perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman, hak mendapatkan nasehat hukum, hak mendapatkan informasi hukum, hak mendapatkan pendamping, hak mendapatkan restitusi, hak dirahasiakan identitasnya, hak mendapat penerjemah, hak bebas dari pertanyaan yang menjerat, hak memberikan keterangan tanpa tekanan. Meskipun Hakim perempuan masih belum memberikan perlindungan terhadap perempuan. Alasannya ketidaktahuan Penggugat (istri) mengenai hak-hak yang harus dicantumkan dalam *petitum*. Kemudian tidak menjadikan Hakim berinisiatif untuk mengingatkan kepada Penggugat hak apa saja yang bisa diminta. Walaupun hak-hak tersebut telah diminta tidak sampai kepengawasan bahwa hak-hak tersebut telah diberikan oleh Tergugat (suami).

2. Hak-hak perempuan pasca perceraian yang diakomodir Pengadilan Agama Yogyakarta terbatas pada hak *hadhanah* dan nafkah *hadhanah*, nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah*. Nafkah anak pada Putusan No. 204/Pdt.G/2022/PA.YK yang diberikan suami (Tergugat) sejumlah Rp500.000 perbulan dan tetap berkewajiban memelihara, mendidik anak-anaknya. Nafkah *iddah* dan *mut'ah* pada Putusan No. 171/Pdt.G/2022/PA.YK yang diberikan oleh suami untuk nafkah *iddah* sejumlah Rp6000.000 x 3 bulan yaitu 18.000.000 (depan belas juta rupiah) dan untuk nafkah *mut'ah* senilai Rp72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah) sebab hakim memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* karena istri tidak nusyuz.
3. Penetapan hak-hak perempuan pasca perceraian didasarkan pada hukum Islam dan hukum positif yang bertujuan untuk kemaslahatan. Sesuai dengan teori *masalahah* yaitu memelihara keturunan (*hifz al-nasl*) berupa hak *hadhanah* dan nafkah *hadhanah*, memelihara harta (*hifz al-mal*) berupa nafkah *iddah* dan *mut'ah* diberikannya nafkah maka akan terlindungi jiwanya (*hifz al-nafs*). *Maslahah* terhadap suami berupa ia tidak keberatan dengan bertanggung jawab membayar nafkah *hadhanah*, *iddah*, dan *mut'ah* sesuai kemampuannya dan ditentukan batas waktu, untuk nafkah *iddah* selama 3 bulan sedangkan nafkah *mut'ah* selama 12 bulan. Sehingga ia tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya, selain itu ia masih leluasa menemui anak-anaknya, setelah bercerai ia lebih banyak introspeksi diri menjadi lebih

baik lagi. *Maslahah* terhadap istri berupa nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang diberikan menyesuaikan dengan keperluannya sangat membantu kebutuhannya selama menjalani *iddah*. Selain itu harta tersebut dapat digunakan dengan baik/terpelihara. *Maslahah* terhadap anak yang diberikan oleh ayah (suami) tercukupinya kebutuhan untuk melanjutkan kehidupan baik dari segi pendidikan, kesehatan, sandang, pangan, dan papan. Kemudian ia masih merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya dan dapat bertemu kapanpun tanpa dihalangi.

## **B. Saran**

1. Hakim harus lebih bersikap sensitif gender agar keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dapat terwujud, sehingga hak-hak perempuan dalam putusan Majelis Hakim terlindungi dan didapatkan.
2. Pemerintah harus mensosialisasikan tentang hak-hak perempuan oleh para penegak agar perempuan (istri) paham apa saja hak-hak yang didapatkan ketika bercerai.
3. Masyarakat harus mencari informasi terkait hak-hak perempuan pasca perceraian.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Ghazaly, Abdurrahman, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Abdul, Razak, Dudung, *Putusnya Perkawinan dan Akibat Hukumnya Dalam Bingkai Hukum Islam*, 1, Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2022
- Arifin, Gus, *Menikah Untuk Bahagia Fiqh pernikahan dan Kamasutra Islami*, 3, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013.
- Armia dan Iwan Nasution, *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Azid, Rizem, *Fiqh Keluarga Terlengkap “ Pedoman Praktis Ibadah Sehari-hari Bagi Keluarga Muslim*, Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*,1, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Dahlan R. M., *Fikih Munakahat*, 1, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Hakim, Rahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hamid, Al-Alim Yusuf, *Al- Maqashid Al-Ammah Li Al-Syariat Al- Islamiyah*, Riyadh, Al-Dar Al- Alamiyah li Al-Kutub Al- Islami, 1994.
- Hasan, Ayyub, Syaikh, *Fikih Keluarga*, 5, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Hayatudin, Amrullah, *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, Jakarta: Mazah, 2019.
- I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif “Teori, Penerapan, dan Riset Nyata”*, Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020.
- Irwan, Mul, dkk, *Perlindungan Hak perempuan dan Anak Melalui putusan Pengadilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum “Normatif dan Empiris”* Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Lis, Sulistiani, Siska, *Hukum Perdata Islam” Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafik, 2018.

- Manan, Abdul, *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat*, 2, Jakarta: Kencana, 2018.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2017.
- Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, 1, Jakarta: Sinar Grafik, 2019.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Pres, 2020.
- Muktar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2013.
- Novita, Elearno, Fransiska, dkk, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, 1, Malang: Madza Media, 2021.
- Novita, Haryanti, *Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian*, Tangerang: Young Progressive Muslim, 2020.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015.
- Rahmia, Ria Wati, *Hukum Keluarga Islam*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2017.
- Rosyadi, Imron, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*, Jakarta: Kencana, 2002.
- Santoso, Agus. *Hukum, Moral, dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, 1, Jakarta: Kencana, 2012.
- Sarong, Hamid, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: Pena Banda Aceh, 2010.
- Sarwat, Ahmad, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8 Pernikahan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Siti Muawwamah dan Eka Susyiwati, *Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum di Peradilan Agama*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, dalam Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

- Solikhudin, Muhammad, *Tafsir Hukum Keluarga*, Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2022.
- Sucipto, Urip, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Deepublish, 2013.
- Sulaiman, Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015.
- Supriatna, dkk, *Fiqh Munakahat II Dilengkapi Dengan UU No.1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, 1, Yogyakarta: Bidang Akademik, 2008.
- Sudarto. *Fikih Munakahat*, 1, Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Syaifuddin, Muhammad, dkk, *Hukum Perceraian*, 1, Jakarta: Sinar Grafik, 2013.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 1, Jakarta: Kencana, 2006.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat” Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 3, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Triwulan, Tutik, Titik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, 1, Jakarta: Kencana, 2008.
- Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, 1, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Yusuf, As-Subki, Ali, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, 1, Jakarta: Amzah, 2010.

## 2. Jurnal

- Abdul, Jafar, Wahyu, “Kerangka Istinbath Maslahah Mursalah Sebagai Alternatif Problem Solving Dalam Hukum Islam”, *Jurnal Hukum*, Vol. 13 Nomor 1, 2016.
- Alfiyahwati, “Implimentasi Kewajiban Suami Dalam Memenuhi Hak Mantan Istri Akibat Cerai Talak”, *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol. 3 Nomor 4, Desember 2019.
- Amiriyah, Nuriel, Nafkah Madliyah Anak Pasca Perceraian Dalam Jurisdiction: *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 6 Nomor 1. 2015.

- Andar, Yuni, Lilik, "The Use Of Ex Officio To Fullfill Women's Post-Divorce Right At The Samarinda Religious Court", *Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol.21 Nomor 2, Desember 2021.
- Artadi, Ibnu, "Hukum Antara Nilai-nilai Kepastian, Kemanfaatan dan Keadilan", *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat* Vol. 4 Nomor 1, Oktober 2006.
- Faridah, Khoirul, "Perbandingan Implimentasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum Dalam Perkara Perceraian", *Sakina, Journal Of Family Studies*, Vol. 4 Nomor 3, September 2022.
- Fikri, "Fleksibilitas Hak Perempuan Dalam Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pare-Pare", *Jurnal: Al-Maiyyah*, Vol. 12 Nomor 1, Juli 2019.
- Heniyatun, dkk, "Pemberian Mut'ah dan Nafkah Iddah dalam perkara Cerai Gugat", *Profetika Jurnal Studi Islam*, Vol. 21 Nomor 1, 2020.
- Hartini, "Pengecualian Terhadap Penerapan Asas Ultra Petitum Partium dalam Beracara di Pengadilan Agama", *Mimbar Hukum*: Vol. 21 No. 2, Juli 2009.
- Hidayat Alfin, "Hak Keperdataan Anak-Istri yang Tidak Diberikan Pasca Perceraian di Desa Kundisari Kedu Temanggung", *Syariat Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, Vol. 6 Nomor 2, November 2020.
- Ismail, Zulkifli, dkk, "Kesetaraan Gender di Tinjau dari Sudut Pandang Normatif dan Sosiologis", *Sasi*, Vol. 26 Nomor 2, April-Juni 2020.
- Kisworo, Budi, "Tuduhan Berzina (*Qazfu Al-Zina*) dalam kajian Teologis dan Sosiologis". *Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5 Nomor 1, Mei 2020.
- Kornelius Benuf Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7 edisi 1, Juni 2019.
- Mansari dan Moriyanti, "Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Istri Pasca Perceraian", *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 5 Nomor 1, Maret 2019.
- Mariana, Montisa, "Perlindungan Hukum Islam Terhadap Istri yang Dituduh Melakukan Zina Oleh Suami", *Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 3 Nomor 2, Februari 2018.
- Marwing, Anita, "Perlindungan Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian (studi terhadap putusan Pengadilan Agama Palopo)", *PALITA: Journal of Social-Religi Research*, Vol.1, No.1. April 2016.

- Melis, “Pemikiran Tokoh Ekonomi Muslim Imam al-Syatibi”, *Islamic Banking*, Vol. 2 Nomor 1, Agustus 2016.
- Mursidah, Silmi, “Analisis Masalah Terhadap Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum”, *Al-Hukuma The Indonesian Journal Of Islamic Family Law*, Vol 2 Nomor 3, Juni 2018.
- Nawawi, Kholil, “Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia” *Jurnal Ilmu Syariah FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor*, Vol. 1 Nomor 1, 2013.
- Ningsih, Wahyu, “Prinsip Kesetaraan Gender dan Non Diskriminasi Dalam Kovenan ICESCR dan ICCPR”, *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 2 Nomor 1, September 2008.
- Nurdin, Abidin, “Pembagian Harta Bersama dan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Di Aceh Menurut Hukum Islam”, *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol 2 No 2, Juli-Desember 2019.
- Nurhilmayah, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum”, *DeLegata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019.
- Nuriel Amiriyah, “Nafkah Madliyah Anak Pasca Perceraian”, *Jurisdictie Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 6 No.1. 2015.
- Ridwan, dkk, “Penerapan Prinsip Persamaan di Depan Hukum Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Serang”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 51 Nomor 2, April 2022.
- Rizal dan Rafiqah, “The Fulfillment Of The Rights Of Women and Children In Divorce Decision At The Syari’iyah Court During The Covid-19 Pandemic”, *Gender Equality International Journal Of Child and Gender Studies*, Vol. 7 Nomor 2, September 2021.
- Rizkia Silvy dan Amar Ma’ruf, “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Cerai Gugat di Pengadilan Agama Tanjung Karang”, *As-Salam 1*, Vol. 7 Nomor 2, Juli-Desember 2018.
- Rusadi Amran, Peranan Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak Melalui Putusan yang Memihak dan Dapat Dilaksanakan, *Jurnal: Hukum dan Peradilan*, Volume 7 Nomor 3, November 2018.



- Rusf, Mohammad, "Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum", *AL- 'ADALAH*, Vol. 12 , No.1. 2014.
- Samekta, Cahya, dkk, " Pelaksanaan Tuntutan Nafkah Terhutang Suami Pada Perkara Perceraian Sebagai Pemenuhan Hak Istri Studi di Pengadilan Agama Banyumas", *Diponegoro Law Journal*, Vol 10 Nomor 3, 2021.
- Sheila Fakhria, "Cerai Gugat dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Finansial Perempuan", *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam 1*, Volume 1 Nomor 1, Desember 2018.
- Sholeh, Aziz, dkk, " Pendampingan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian", *Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial* 83, 2019.
- Sugeng, Bambang, dkk, "Kajian Penerapan Asas Ultra Petita Pada Petitum Ex Aequo Et Bono", *Yuridika*: Vol. 29 No. 1, Januari- April 2014.
- Suroto, " Harkat dan Martabat Manusia Dalam Pandangan Kenegaraan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 2 Nomor 3, September-Desember 2015.
- Syamsu, Hidayat, Ibnu, Kedudukan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 dan Pemikiran Asghar Ali Engginer, *Sakina: Journal Of Family Studies*, Vol. 2 Nomor 4, 2018.
- Tony, Prayogo R, Penerapan Asas Kepastisn Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/ 2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13 Nomor 2, Juni 2016.

### 3. Tesis dan Disertasi

- An, Rusyidi, "Pemberian Hak-Hak Isteri Pasca Perceraian Menurut Kompilasi HukumIslam (Study Kasus Di Pengadilan Agama Jambi)", (Tesis: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2018).
- Huis Stjin Cornelis Van, "Islamic Court and Women's Divorce Right In Indonesia The Cases Of Cianjur and Bulukumba, *Tesis*, 2015.
- Novita, Hariyanti, Hak Hak Perempuan Pasca Perceraian Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Padangsidempuan, (Tesis: Universitas Islam Negeri Syarifhidayatullah, 2020).

Radhia, Wardana, Muhammad, Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian, (*Tesis: Universitas Islam Negeri Antasari, 2022*).

Rahim, Abdurrahman, Kepastian Hukum Dalam Eksekusi Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta), (*Disertasi: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, 2021*).

Silvia Putri, Rizky, Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Perkara Cerai Gugat (Studi Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang), (*Tesis: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020*).

#### **4. Perundang-Undangan**

Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI), (*Mahkamah Agung Republik Indonesia Bekerja Sama dengan Australia Indonesia Partnership For Justice 2, 2018*).

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013

Kompilasi Hukum Islam, Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II (edisi revisi 2010), Mahkamah Agung RI; Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2010.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1084 Tahun 2017.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12.

SEMA No. 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C butir (5).



SEMA No. 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A butir (3).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.

## **5. Putusan Pengadilan**

Putusan No. 204/Pdt.G/2022/PA.YK dan Putusan No. 171/Pdt.G/2022/PA.YK

## **6. Lain-lain**

A.Choiri, “Berkah Perma Nomor 3 Tahun 2017 Bagi Kaum Perempuan dan Anak Yang Menjadi Korban Perceraian,” <http://berkah-perma-nomor-3-tahun-2017-bagi-kaum-perempuan-dan-anak-yang-menjadi-korban-perceraian>, akses 28 November 2022.

<http://Pa-yogyakarta.go.id/cerai-talak-gugat>, 28 September 2021.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pa-yogyakarta.html>

Implementasi Perma No. 3 Tahun 2017, <https://www.pa-negara.go.id/artikel-kami/implementasi-perma-no-3-tahun-2017>, akses 27 April 2022.